

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>10</sup> Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>11</sup> Adapun pengertian menurut Az. Nasution perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 tentang perlindungan konsumen menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>13</sup> Pengertian yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Jika ada kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan jasa pengiriman barang, berikut dalam Undang Undang nomor 8 tahun 1999 Pasal 19 Ayat 1 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi Pelaku Usaha bertanggung- jawab memberikan ganti

---

<sup>10</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

<sup>11</sup> Bernadeth Filia Witiyas, *Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Dalam Jasa Layanan Pengiriman Barang Melalui PT JNE Wilayah Tangerang*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 4 No. 1, Tahun 2021, 1721.

<sup>12</sup> Nurmasiyah Ziauddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol 2 No. 1, Tahun 2017, h 79.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perlindungan Konsumen.

rugi atas kehilangan, kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan<sup>14</sup>. Dalam pasal Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan tentang kewajiban yang dilaksanakan J&T Express yaitu “memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Kewajiban memberi kompensasi berarti produsen atau pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuai dengan produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.”

Perlindungan Konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah.<sup>15</sup> Walaupun tidak ada kejelasan yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Nabi tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah, sehingga potensi ini meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam bisnis.<sup>16</sup>

Mengenai Perlindungan Konsumen dalam hukum ekonomi syariah memang tidak dijelaskan secara jelas, namun perlindungan konsumen dapat kita lihat melalui jejak praktik perdagangan yang dilakukan Rasulullah SAW yang sangat menjaga dan sangat memperhatikan hak konsumen. Konsep Fiqh Muamalah dalam Islam harus dilandasi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika yang baik.

---

<sup>14</sup> Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 68.

<sup>15</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-Sumber Autentik*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), 152.

<sup>16</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 49.

Sebagaimana dengan faktanya Rasulullah SAW telah banyak mencontohkan sebagai pelaku usaha yang adil dan jujur dalam melakukan perdagangan. Rasulullah SAW Telah mantap menetapkan prinsip yang menjadi pelaksanaan dagang yang adil dan jujur diantaranya berkaitan dengan prosedur pasar, di transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menguntungkan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.<sup>17</sup> Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 279 :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”* (Qs. Al-baqarah 279).<sup>18</sup>

Tafsir dari surat Al-Baqarah 279 menurut Quraish shihab ialah Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu kalian sedang berperang melawan Allah dan Rasul-Nya, oleh sebab mengingkari perintah-Nya. Kalau kalian menghendaki pertobatan yang diterima, maka cukuplah mengambil modal pokok harta. Jangan memungut tambahan, sedikit atau banyak, apa pun juga sebab utangnya. Sebab, memungut tambahan berarti menganiaya orang lain. Begitu juga meninggalkan sebagian modal pokok berarti menganiaya diri kalian sendiri.

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara

<sup>17</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2021), 17-23.

<sup>18</sup> QS. Al-Baqarah 279.

pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.<sup>19</sup>

Jadi perlindungan konsumen menurut Undang-undang ialah untuk terciptanya keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum kepada konsumen serta menunjukkan nilai sosial dan kemanusiaan. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah lebih menunjukkan nilai kejujuran dan keadilan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam hukum Islam sama persis dengan sumber hukum Islam yang umum telah kita ketahui, diantaranya adalah Al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*. Sumber-sumber ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan perlindungan konsumen dalam Islam.<sup>20</sup> Al-Qur'an dan *sunnah* dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum sedangkan *ijma'* dan *qiyas* merupakan penyandaran dari Al-Qur'an dan *sunnah*. Dalam Islam, perlindungan terhadap konsumen tidak hanya mengacu kepada konsep halal dan haram, namun juga berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa tersebut.<sup>21</sup>

Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah Al-Maidah Ayat 67 :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا  
بَلَغْتَ رَسُولَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْكَافِرِينَ

<sup>19</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 41.

<sup>20</sup> Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS Vol III No.9, Tahun 2015, 528.

<sup>21</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 168.

*“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Qs. Al-Maidah: 67)<sup>22</sup>*

Tafsir surat Al-Maidah 67 menurut Quraish Shihab ialah Wahai utusan Allah, berikanlah kabar kepada manusia akan apa-apa yang telah diwahyukan Tuhan kepadamu. Ajaklah mereka untuk mengikutinya. Jangan takut disakiti oleh seseorang. Bila kamu takut, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Sebab, kamu telah diperintahkan untuk menyampaikannya kepada semua. Allah akan memelihara kamu dari gangguan orang-orang kafir. Sebab, sudah merupakan ketentuan Allah yang berlaku bahwa kebatilan tidak akan mengalahkan kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang kafir kepada jalan yang lurus. Ayat ini menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan<sup>23</sup>.

Sumber Hukum inilah yang dijadikan acuan dalam mengembangkan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an adalah sumber utama hukum dalam ajaran Islam. *Sunnah* adalah sumber hukum kedua setelah Quran dan dapat digunakan sebagai sumber pertama jika tidak ada penjelasan untuk masalah dalam Quran. dapat digunakan sebagai sumber pertama jika tidak ada penjelasan untuk masalah dalam Quran.

Keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen segala ketentuan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan

---

<sup>22</sup> Q.S. Al-Maidah:67.

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 153.

tetap berlaku sepanjang tidak di atur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini<sup>24</sup>. Jadi Perlindungan Konsumen istilah yang digunakan untuk perlindungan hukum yang ditawarkan kepada konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhannya terhadap hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

### 3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas dan Tujuan dalam Perlindungan Konsumen merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan tegaknya hukum perlindungan konsumen. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip yang berlaku dalam perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.<sup>25</sup>

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan Perlindungan Konsumen didasarkan atas manfaat, keadilan dan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen<sup>26</sup>. Dalam penjelasan pasal 2 UUPK, bahwa perlindungan konsumen dilakukan dalam usaha bersama berdasarkan 5 prinsip nasional yang relevan, yaitu :

1. Asas manfaat bertujuan agar seluruh pelaksanaan perlindungan konsumen memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku komersial secara keseluruhan
2. Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang dapat diwujudkan secara maksimal menawarkan konsumen dan pelaku komersial kemungkinan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka secara adil.

---

<sup>24</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pusat Sinar Haraan, 1995), 293.

<sup>25</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) .

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Keseimbangan bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, komersial dan pemerintah, baik secara material maupun spiritual.
4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen memberikan jaminan kesetaraan dan kepada konsumen dalam penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum bertujuan untuk menjamin agar pelaku ekonomi dan konsumen menghormati hukum dan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum.<sup>27</sup>

Selain Asas tersebut di atas, ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu prinsip itikad baik, Asas itikad baik adalah salah satu asas dalam hukum perjanjian. Ketentuan yang berkaitan dengan iman ini diatur oleh pasal 1338 ayat 3<sup>28</sup>, yaitu “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad baik”. Dalam UUPK<sup>29</sup> dikenal juga adanya kewajiban Itikad baik bagi produsen maupun konsumen. Produsen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Perlindungan Konsumen harus sesuai dengan konsep kemaslahatan, yaitu asas *al-dharuriy*, yang merupakan dasar yang harus ada pada manusia agar tercapai kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Asas ini erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam, yaitu<sup>30</sup>:

1. *Ad-Dhien*, yaitu memelihara kemashlataan agama.
2. *An-Nafs*, yaitu asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa.
3. *An-Nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan.
4. *Al-Aql*, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>28</sup> Pasal 1338 Ayat 3 Kuh Perdata.

<sup>29</sup> Pasal 5 Dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 73.

5. *Al-Mal*, yaitu menjaga dan memelihara harta benda.

Dari kelima aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan, tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen terlindungi dengan baik. Manfaat yang diinginkan adalah manfaat bagi semua pihak, baik penyedia jasa maupun konsumen.

Dalam Pasal 3 UUPK mengatur tentang tujuan perlindungan konsumen<sup>31</sup>, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Adanya undang-undang ini diharapkan terwujud dalam persoalan masyarakat dan hukum yang baik dan menciptakan keseimbangan antara produsen dan konsumen yang baik agar tercapai suatu ekonomi yang sehat dan untuk kemakmuran yang terjadi.

Dari pembahasan diatas tentang asas dan tujuan perlindungan

---

<sup>31</sup> Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol III No. 9, Tahun 2015, 530.

konsumen dapat disimpulkan bahwa asas perlindungan dalam Islam cakupannya lebih luas. Karena di dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan *horizontal* yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen (*hablum minannas*), akan tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan *vertical* yaitu hubungan konsumen dan pelaku usaha dengan Allah SWT pemilik alam semesta (*hablum munallah*). Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang telah rumuskan di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.<sup>32</sup>

#### 4. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Secara umum, ketika menyangkut hak dan kewajiban, kita harus kembali ke undang-undang. Undang-undang dalam hukum perdata selain dibentuk oleh pembuat undang-undang, juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu sama lainnya, baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun undang-undang. Keduanya ini membentuk perikatan di antara para pihak yang membuatnya.<sup>33</sup> Perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.

Terdapat beberapa hak dasar konsumen, yaitu hak atas keamanan, hak atas informasi, hak memilih dan terakhir hak untuk didengar<sup>34</sup>. Hak konsumen yang harus dilindungi menurut Zoemrotin K.Susilo, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan; hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur; hak untuk memilih barang/jasa yang dibutuhkan; hak untuk didengar pendapatnya hak untuk mendapat ganti

---

<sup>32</sup> Pasal 2 “*Perlindungan Konsumen Berdasarkan Manfaat, Keadilan, Keseimbangan, Keamanan, Dan Keselamatan Konsumen, Serta Kepastian Hukum*”.

<sup>33</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 25.

<sup>34</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2014). 31.

rugi; hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.<sup>35</sup>

Hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Pasal 4 Tentang Pelindungan Konsumen adapun hak-hak konsumen sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Di antara sekian banyak hak konsumen yang disebutkan di atas, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumsi barang dan/atau jasa adalah yang paling penting dalam perlindungan konsumen. Memang pelanggaran hak tersebut akan berdampak langsung pada kerugian konsumen. Selain itu,

---

<sup>35</sup> Zoemrotin K.Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Swara, 1996), 4.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 4 Tentang Pelindungan Konsumen.

untuk memastikan bahwa suatu barang atau jasa penggunaannya akan aman, nyaman, atau tidak merugikan konsumen ketika penggunaannya, konsumen berhak memilih barang atau jasa tersebut. diinginkan dalam pengungkapan informasi yang benar, jelas, dan jujur.<sup>37</sup>

Hak konsumen menurut hukum ekonomi syariah ialah, hak *khiyar* yang ditetapkan untuk orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.<sup>38</sup> Ada beberapa macam *khiyar* yaitu :

a. *Khiyar Majilis*

*khiyar majlis* yaitu hak untuk tetap memilih beberapa macam akad jual beli di tempatnya selama keduanya belum berpisah.

b. *Khiyar 'aib*

*khiyar 'aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik pendapat yang rajah, ukuran perpisahan itu diserahkan kepada adat kebiasaan.

c. *Khiyar syarat*

*Khiyar syarat* atau syarat *khiyar* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan syarat waktu untuk menunggu, apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.

Konsep *khiyar* dalam hukum Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara konsumen dan produsen, sesuai dengan fiqh

---

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 29.

<sup>38</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

mu'amalah yakni *an-tharadhin*. Dimana konsumen dan produsen melaksanakan akad didasari saling rela atau sama-sama suka tanpa ada paksaan atau penipuan dalam akad yang dilaksanakan. Jika kita mendalami syariat islam, maka kita akan menemukan hikmah dan manfaat yang luar bias dalam setiap ketentuan syariatnya.

Konsumen benar-benar akan dilindungi, apabila hak-hak konsumen tersebut dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Disamping memiliki hak-hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang sekaligus merupakan tanggung jawabnya dalam undang- undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 5 Kewajiban konsumen<sup>39</sup> ialah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Hukum Islam, kewajiban konsumen tidak secara khusus dijelaskan sebagai bentuk bentuk keseimbangan dan keadilan, sebagai berikut.<sup>40</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa.
- b. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan.

---

<sup>39</sup> Niru anita sinaga, dkk, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Imiah Hukum Dirgantara, Vol 5 No 2, Tahun 2015, 78.

<sup>40</sup> M. Yusri, "*Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*", Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395> Diakses Tanggal 14 Oktober 2014.

- c. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan di-landasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (*sighah*).
- d. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Pemenuhan hak dan kewajiban hendaknya dilaksanakan dengan iktikad yang baik. Akan tetapi, apabila suatu hari terjadi kendala, yang merupakan kejadian kehilangan, keterlambatan, kerusakan dan lain sebagainya, maka pihak konsumen telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh penggantian ganti rugi dari pelaku usaha<sup>41</sup>.

## **B. Pengangkutan Barang**

### **1. Pengertian Pengangkutan Barang**

Dalam kehidupan sehari-hari, transportasi memegang peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang digunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan. Pentingnya transportasi bertujuan untuk membantu manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang.<sup>42</sup>

Menurut arti kata pengangkutan berarti mengangkat dan memuat atau mengirim. Angkutan adalah kegiatan mengangkut, mengantarkan orang atau barang dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain<sup>43</sup>. Adapun menurut H.M.N. Purwosutjipto, mendefinisikan pengangkutan, yaitu

---

<sup>41</sup> Nina Juwitasari, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi*, Jurnal USM Law Review, Vol 4 No. 2, Tahun 2021, 694.

<sup>42</sup> Joni Emirzon, Muhammad Sadi Is. *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Kencana 2021), 148-149.

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketujuh Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). 45.

orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.<sup>44</sup>

Dalam hukum pengangkutan Indonesia, barang kiriman bisa juga disebut sebagai barang angkutan. Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (*embarkasi*) ke tempat tujuan (*debarkasi*) sebagai tempat penurunan penumpang atau penurunan barang muatan.<sup>45</sup>

Adapun rangkaian pemindahan itu meliputi kegiatan diantaranya.

1. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut.
2. Membawa penumpang atau barang ketempat tujuan; dan
3. Menurunkan penumpang atau membongkar barang ditempat tujuan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian angkutan adalah Perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>46</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengangkut adalah pihak yaitu orang atau badan hukum yang berjanji mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baik yang berupa orang maupun barang dengan selamat dari suatu tempat tertentu ke tempat tujuan tertentu. Dalam pembahasan ini Jasa pengiriman barang dapat di kategorikan dalam jual beli jasa. Jual beli jasa dalam Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*. Secara etimologi, *Ijarah* adalah nama untuk upah (*Ujrah*). Sedangkan secara terminologi, *Ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal di serah-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008), 10.

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 48.

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

<sup>47</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

*Ijarah* juga bermakna jual beli manfaat atau dapat diartikan juga sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>48</sup> Objek dalam akad Ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Ijarah merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Kegiatan Ijarah ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar kita.

## 2. Tujuan Pengangkutan Barang

Secara umum dinyatakan bahwa semua angkutan bertujuan untuk sampai di tempat tujuan dengan aman dan meningkatkan nilai guna penumpang atau barang yang diangkut. Tiba di tujuan berarti proses perpindahan tempat ke tempat lain berlangsung tanpa hambatan dan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.<sup>49</sup>

Dengan dilaksanakannya pengangkutan ini, maka secara langsung perlindungan hukum terhadap pengirim barang menggunakan sarana pengangkutan karena apabila pengangkutan tersebut tidak aman, akan terjadi dua hal, yaitu mengetahui bahwa barang sampai di tempat tujuan tidak ada atau yang ada, tetapi rusak, sebagian atau seluruhnya. Barang yang tidak ada mungkin disebabkan karena terbakar, tenggelam, dicuri orang, dibuang dilaut, dan lain-lain. Barang rusak sebagian atau seluruhnya, walaupun barang ada, tetapi tidak dapat digunakan. Jika barang hilang atau rusak, menjadi tanggung jawab pengangkut, yang berarti pengangkut membayar ganti rugi atas barang yang hancur atau rusak<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

<sup>49</sup> Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>50</sup> Roby Darwis Haloho, dkk, *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat*, Jurnal Hukum, Vol : 07 No. 3, Tahun 2018, 181.

### 3. Tanggung Jawab Pengangkutan

Tanggung jawab adalah kondisi wajib yang membawa segala sesuatu yang terjadi, dapat digugat, dipertanyakan, dituntut dan sebagainya sebagai pihak pengangkutan barang.<sup>51</sup> Kewajiban memikul, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu untuk menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia tentang perilaku tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai perwujudan hati nurani atau kewajiban.

Pengangkut melakukan pengangkutan dengan selamat ke tempat tujuan, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut, pengangkut wajib mengganti kerugian pemilik atau pengirim barang dan oleh pengangkut, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen<sup>52</sup>. Pada dasarnya semua masalah mengenai kerugian konsumen oleh pengirim barang sebagai pengangkut diharuskan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkannya, tetapi dalam hal ini ada beberapa batasan yang membatasi fakta bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sebagaimana disebutkan di atas. Secara teoritis, berdasarkan tanggung jawab pada jenis hubungan atau peristiwa dapat dibagi menjadi.<sup>53</sup>

- a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati
- b. Pertanggung jawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus di ambil oleh seseorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

---

<sup>51</sup> Sarjana, I. M, *Pertanggung Jawaban PT. Citra Van Titipan Kilat Atas Lewatnya Waktu Tujuan Pengiriman Makanan Di Kota Denpasar*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6, (2), (2018) : 9.

<sup>52</sup> Agastya, I. B. K, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada Pt. Pahala Express Delivery Denpasar*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, vol 7, No. 12, 2019, 10.

<sup>53</sup> Hosea Irlano Mamuaya, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE Di Semarang*, Diponegoro Law Riview, Vol 4, No. 4, 2015, 5.

Kedua unsur ini mengandung akibat hukum dan perbedaan pelaksanaan tanggung jawab serta pertanyaan dalam prosedur penuntutan. Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1246 KUH Perdata “Pengangkut wajib memberikan ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan”. Pasal 1246 menyatakan bahwa Biaya kerugian bunga itu terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya yang akan diperoleh.

Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK<sup>54</sup> Menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>55</sup>

Beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan dan model perjanjian di bidang hukum sering memberikan batasan tanggung jawab. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi 5 yaitu<sup>56</sup>.

a. Prinsip Tanggung Jawab Atas Unsur Kesalahan

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Pasal 19 Ayat 1 Dan Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>55</sup> Baskara, dkk, *Tanggung Jawab J&T Express Apabila Terjadi Kerusakan Dalam Pengangkutan Barang*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 8, No. 2, (2020) : 22.

<sup>56</sup> I Made Arya Utama, dkk, *Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Barang Di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 8 No 5,2020, 55.

Pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang.<sup>57</sup>

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab *absolute*, ada pendapat yang mengatakan merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Prinsip-prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait sebagaimana dengan penjelasan diatas.<sup>58</sup>

Adapun tanggung jawab dalam Islam, dikenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan di periksa dan dipersoalkan bukan sekadar di dunia malah di hari pembalasan karena tanggung jawab itu salah satu ciri manusia beradab (berbudaya) dimana manusia merasa bertanggung jawab karena

---

<sup>57</sup> Shidarta, *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 77.

<sup>58</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo, 2000), 59.

ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya.<sup>59</sup>

### C. Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perjanjian adalah yang dilakukan secara tertulis atau lisan oleh dua pihak atau lebih, masing-masing pihak berkomitmen untuk melakukan apa yang diatur dalam perjanjian<sup>60</sup> Menurut Pasal 1313 KUHP data Perjanjian ialah “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>61</sup> Adapun menurut kompilasi hukum ekonomi syariah perjanjian internal kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan demikian, dalam akad terdapat kesepakatan para pihak apakah para pihak melaksanakan kontrak dan mempunyai kebebasan untuk melakukannya melaksanakan kontrak tanpa kewajiban apa pun dari pihak lain.<sup>62</sup> Pengguna jasa pengiriman barang perlu mendapatkan suatu perlindungan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak.

Dalam Islam di Al-Qur’an setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *Al-‘aqadu* dan *‘Ahd (al-‘ahdu)*, *Al-Qur’an* memakai kata pertama pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada obyek perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur’an berarti masa, pesan,

<sup>59</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010),78.

<sup>60</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*,( Jakarta : Balai Pustaka. 2005), 458.

<sup>61</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 363.

<sup>62</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Fokus Media, 2008),

penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Imran 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Imran 76).

Tafsir surat Al-Imran 76 ialah (Bukan demikian) tetapi terhadap mereka tetap ada tuntutan (barang siapa yang menepati janjinya) baik yang dibuatnya dengan Allah atau yang dititahkan Allah menepatinya, berupa memenuhi amanat dan lain-lain (serta ia bertakwa) kepada Allah dengan mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat (maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.) Di sini ada penempatan *zahir* di tempat yang *mudhmar*, yang berarti "Allah mengasihi mereka" maksudnya memberi mereka pahala.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memberitakan perihal orang-orang Yahudi bahwa di antara mereka ada orang-orang yang khianat; dan Allah Swt. memperingatkan kaum mukmin agar bersikap waspada terhadap mereka, jangan sampai mereka terperdaya. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata *Al-ahdu* dapat dikatakan sama dengan perjanjian, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain.

Perjanjian pengangkutan juga harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHP berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat,yaitu;<sup>63</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah penyesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya atara penawaran dan penerimaan.

---

<sup>63</sup> Ahmadi Miru, *Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2008), 68.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Kecakapan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian).
3. Suatu hal tertentu, Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah adanya objek perjanjian yang jelas, jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal, Suatu sebab yang halal yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian pengangkutan sendiri merupakan hubungan timbal balik antara pengangkut yang menyanggupi untuk mengirimkan atau untuk mengangkut barang dari tempat satu ke tempat lain dan pengirim yang harus membayar biaya pengiriman seperti yang telah disepakati bersama<sup>64</sup>. Adapun perjanjian yang dilakukan pihak J&T Express kepada pengirim yaitu sebelum terjadinya kesepakatan harus memenuhi syarat administrasi meliputi pengirim menyerahkan barang, memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang kirimannya, memberikan informasi lengkap tentang data pengirim beserta data penerima., J&T Express menimbang berat barang kiriman, menginformasikan biaya ongkir beserta estimasi kiriman, dan menawarkan asuransi, checking, packing tambahan. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang terjadinya kesepakatan antara pengirim dengan J&T Express ditandai dengan kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian pengangkutan / pengiriman barang antara J&T Express dan pengirim yaitu resi pembayaran yang berisikan syarat dan ketentuan pengiriman yang dibuat dan diberikan oleh J&T Express berdasarkan perjanjian baku yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, itikad baik dan tidak merugikan

---

<sup>64</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Penerbit PT. Prestasi Pustaka, 2012), 41.

pengirim. Apabila pengirim telah memenuhi syarat terjadinya perjanjian dan merasa tidak keberatan dan tetap memilih menggunakan jasa pengangkutan barang dari J&T Express, pengirim harus mematuhi dan mentaati ketentuan yang diberikan J&T Express. Setelah itu pengirim akan menerima salinan surat perjanjian pengangkutan barang yaitu salinan resi pembayaran tersebut sehingga kegiatan pengangkutan barang antara J&T Express dengan pengirim dapat terlaksana. Sehingga berdasarkan hal tersebut terjadilah hubungan hukum antara J&T Express dan pengirim untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik.

## 2. Syarat-syarat sahnya perjanjian.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian, maka harus diuji terhadap beberapa syarat. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur empat syarat sahnya suatu kontrak, yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu,
- d. suatu sebab yang diperkenankan.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.<sup>65</sup> Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Pada dasarnya suatu akad yang sah telah sepenuhnya memenuhi

---

<sup>65</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002). 175-177.

rukun dan syarat-syaratnya. terbentuk, syarat-syarat berlakunya dan syarat-syarat berlakunya yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar sah dan dapat dilaksanakannya perjanjian itu berdasarkan undang-undang yang mengikat para pihak dan tidak dapat dituntut oleh salah satu pihak.

### **3. Pihak Perjanjian Pengangkutan**

Dalam perjanjian pengangkutan akan melibatkan beberapa pihak. Pihak yang terlibat dalam perjanjian ini disebut subjek hukum pengangkutan.<sup>66</sup> Pihak dalam perjanjian pengangkutan dapat dipilah menjadi 2, yaitu pihak yang secara langsung terikat pada perjanjian pengangkutan yang didalamnya ada pihak pengangkut dan pihak pengirim dan pihak yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian pengangkutan yaitu pihak penerima dan ekspediter.

### **4. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan Barang**

Mengenai berakhirnya perjanjian yang diatur Buku III KUHPdata sangat diperlukan bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai dimana batas perjanjian tersebut. Secara umum berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUHPdata terdapat 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian pada umumnya, yaitu

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Pembaharuan hutang (novasi)
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi
- e. Pencampuran hutang
- f. Pembebasan hutang
- g. Musnahnya barang yang terutang
- h. Batal atau pembatalan

---

<sup>66</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*. (Malang: UMM Press, 2007), 17.

- i. Berlakunya syarat batal
- j. Lewatnya waktu atau *verjaring*.

Adapun Menurut Abdulkadir Muhammad pada umumnya, kapan dan dimana perjanjian pengangkutan berakhir, dibedakan ke dalam dua keadaan, yaitu Dalam keadaan tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah saat penyerahan dan pembayaran biaya pengangkutan, dalam pengangkutan barang, di tempat tujuan yang telah disepakati dan Dalam keadaan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran adalah pembebasan kewajiban membayar kerugian.

## **D. Asuransi**

### **1. Pengertian Asuransi**

Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya yang semakin marak. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang tidak diketahui kapan datangnya. Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (Jiwa), harta (Asset), dan tanggungan (Liabilities), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia.

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidup dan kehidupan manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, atau sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang satu

apapun. Namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan yang maha kuasa yang menentukan segalanya.<sup>67</sup>

Adapun Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”<sup>68</sup>

Asuransi pengiriman barang merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan guna melindungi pengirim dari risiko kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan. Khususnya dalam pengiriman menggunakan layanan J&T Express, J&T Express menawarkan layanan asuransi yang dapat memberikan perlindungan tambahan bagi pengirim. Dengan pemahaman yang baik mengenai asuransi J&T Express, pengirim dapat membuat keputusan yang cerdas dan memastikan pengiriman barang mereka berjalan lancar dan aman.

Adapun pengertian asuransi Syariah dalam pengertian Muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain, saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.

Konsep Asuransi Syariah didasarkan pada Alquran Surat Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>67</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Asuransi.

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Tafsir menurut Quraish Shihab dari surat Al-Maidah ialah saling menolonglah, berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada.

## 2. Tujuan Asuransi

Asuransi sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang terkena dan tertimpa musibah dengan mengumpulkan kontribusi dari seluruh pihak yang berpartisipasi dalam asuransi tersebut. Pada prinsipnya asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko, dimana risiko tersebut lahir sebagai akibat peristiwa yang tidak tentu dari bertanggung kepada penanggung dengan kata sepakat, sehingga lahir perjanjian asuransi<sup>69</sup>. Tujuan asuransi selain pengalihan risiko, asuransi merupakan pembayaran kerugian, dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam praktiknya tidak senantiasa terjadi bahaya yang mengancam. Ini kesempatan bagi penanggung untuk membayar premi. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

## 3. Macam – Macam Asuransi

Asuransi yang berkembang dalam praktik usaha perasuasian tebagi menjadi asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa), asuransi kerugian dan asuransi soaial. Penggolongan asuransi tergantung dari dasar peninjauannya. Sebagai lembaga penjamin kepentingan orang dalam keutuhan benda, harta ataupun wal’afiat manusia, dinegara kita asuransi digolongkan menjadi tiga, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuranasi sosial. Dalam penelitian ini asuransi yang dimaksud yaitu asuransi kerugian, karena pihak konsumen

---

<sup>69</sup> Emmy Pangaribuan Simajuntak, *Peranan Pertanggungan Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), 5.

merasa dirugikan karena barang kiriman yang ia kirim menggunakan jasa pengangkutan barang mengalami kehilangan sehingga merugikan konsumen. berikut

#### 4. Dasar Hukum Asuransi

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan pengangkutan. Akan tetapi dalam praktik jenis-jenis asuransi lebih banyak dibandingkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD. Menurut Emmy Pangaribuan dalam Man Suparman, Pasal 247 KUHD secara yuridis tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat didasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat dalam Pasal 247. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain. Adapun dasar hukum asuransi syariah dalam hukum Islam sebagai dasar suatu asuransi berlandaskan syariah yaitu:

1. Alquran Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat alquran, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi. Namun meskipun tidak secara tegas dijelaskan, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan konsep dan muatan mengenai asuransi. Seperti QS An-Nissa’ (4) ayat 9<sup>70</sup>.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Adapun tafsir dari QS An-Nissa’ 4 ayat 9 menurut Quraish Shihab ialah : Manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim. Hendaklah mereka merasa takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim. Berbicaralah dengan ucapan yang

---

<sup>70</sup> QS. An-Nissa 4 Ayat 9.

mengarah kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapa pun.

Ayat di atas jelas sekali Allah Swt memerintahkan kepada hamba Nya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, saling peduli terhadap sesama, mempermudah seseorang yang dalam kesulitan, sesuai dengan adanya dana tabarru' yang merupakan dana suka rela dari pemegang polis asuransi syariah dimana dana ini ada dalam rekening tabarruu' yang digunakan untuk kepentingan sosial jika terjadi peristiwa tidak tentu pada salah satu pemegang polis.

## 2. Hadis Nabi Muhammad

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir, Rasulullah SAW bersabda "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta mencintai adalah seperti sebatang tubuh salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasakan sakit". Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memikirkan bagaimana kehidupan di masa yang akan datang dengan mempersiapkan bekal untuk keperluan masa depan ahli waris. Asuransi syariah terbentuk berdasarkan hadis di atas

## 3. Ijtihad

Pengaturan asuransi syariah boleh di dasarkan pada Ijtihad. Penetapan Hukum dengan Ijma (ijtihad) dapat menggunakan beberapa cara, antara lain:

- a. Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (Qiyas), dengan cara mencari perbandingannya.
- b. Untuk kemaslahatan umum (mashlahah mursalah), yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Meninggalkan dalil khusus dan menggunakan dalil umum yang dipandang lebih kuat (Istihsan).
- d. Dengan melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada kecuali terdapat dalil yang menentukan lain (Istish-hab)

- e. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariah

Istishsan, menurut pendapat para ahli Ushl Fiqh, melihat hal yang sama baiknya. Keunggulan adat 'Aqilah di kalangan suku-suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem 'Aqilah dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang terus-menerus..